

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 207 /PK/2019

Tanggal : 6 Agustus 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA BANJARMASIN
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Kode Daerah:1611

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">"Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakaian gedung milik Pemerintah Kota:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kota :</p> <p style="margin-left: 80px;">Aula/lobby : Rp. 50.000 /meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Gedung : Rp. 100.000/meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Tanah/lahan : Rp. 30.000/meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Tanah yang diperuntukan PKL : Rp. 5.000/meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Panggung Luar Gedung : Rp. 30.000/meter2/hari</p> <p>b. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Kota</p> <p style="margin-left: 40px;">1) Bus : Rp. 10.000/km</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 16), diubah sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">"Pasal 8</p> <p>Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Pemakaian gedung milik Pemerintah Kota:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. Pemakaian Gedung Milik Pemerintah Kota :</p> <p style="margin-left: 80px;">Aula/lobby : Rp. 50.000 /meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Gedung : Rp. 100.000/meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Tanah/lahan : Rp. 30.000/meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Tanah yang diperuntukan PKL : Rp. 5.000/meter2/hari</p> <p style="margin-left: 80px;">Panggung Luar Gedung : Rp. 30.000/meter2/hari</p> <p>b. Pemakaian Kendaraan Milik Pemerintah Kota</p> <p style="margin-left: 40px;">2) Bus : Rp. 10.000/km</p>	

1

25

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. Pemakaian tenda milik Pemerintah Kota dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,- / tenda 3X3m (tiga kali tiga meter);</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada dasarnya merupakan pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan bermotor. • Tenda merupakan Aset daerah yang dapat/ telah disediakan secara memadai oleh pihak swasta/ masyarakat • Aset daerah yang disewakan kepada masyarakat sebaiknya berupa jenis-jenis aset yang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta, hal tersebut agar tidak mengganggu daya saing usaha.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

lu

ed

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 6 Agustus 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,



Ria

Ria Sartika Azahari